



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 659/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

PESTA RINA BR TAMBUNAN, Tempat / Tgl.lahir : Tanah Jawa, 18 Januari 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Ruko Devin Blok B1 No.2 RT.001 RW.018 Kelurahan Sekupang Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ASRUDDIN.SH & ANDIKA BONAPARTE SITORUS.SH**, Advocate & Legal Consultant pada Law Office Of " THE ASDIN & CO " yang beralamat di Komp.Ruko Pasar Melayu Raya Blok A No.13 Batu Aji Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.049/SK/LO-AS.CO/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 659/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 10 Agustus 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama PESTA RINA BR TAMBUNAN, adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :

Hal 1 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171125801769004, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 30 Januari 2013. (*vide : Bukti P-1*).;

2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171121802081190, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02 Maret 2015. (*vide : Bukti P-2*).;

3. Bahwa, Pemohon beserta suami telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Juni 1999, berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor : 025/AN/MS/VI/99, yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 20 Juni 1999. (*vide : Bukti P-3*).;

4. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1) ANJELIKA HOTTUA LUBIS, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 26 April 2000, anak Kedua, Perempuan dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 401/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (*vide : Bukti P-4*).;

2) ADE IRVAN JORDAN LUBIS, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 08 Oktober 2002, anak Ketiga, Laki-Laki dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 402/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (*vide : Bukti P-5*).;

5. Bahwa, Pemohon beserta suami sudah berpisah tempat tinggal serta tidak hidup bersama lagi dalam menjalani rumah tangga yang mana hubungan Pemohon dan suami sudah putus bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hampir 1 tahun, yang mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan dokumen anak-anak Pemohon yang tidak tercantum nama ayahnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak,

Hal 2 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kelalaian Pemohon serta tidak memperhatikan semasa menjalani rumah tangga bersama dahulu hingga sampai dengan sekarang Pemohon beserta suami belum mencatatkan serta mendaftarkan Pekwinan secara sah dimata hukum yang berlaku.;

6. Bahwa, dengan itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Batam, guna keperluan Pemohon dalam proses untuk menerbitkan dokumen KUTIPAN AKTA PERKAWINAN melalui instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan secara sah Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negeri Republik Indonesia.;

7. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas yang mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam memproses segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Anak-Anak Pemohon, disebabkan Pemohon tidak memiliki Catatan Perkawinan yang sah berupa dokumen KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, maka dengan itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan Penetapan Pengesahan Perkawinan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Batam, agar dapat di Sahkan Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama PANTAS LUBIS, yang pernikahannya telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juni 1999, berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor : 025/AN/MS/VI/99, yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 20 Juni 1999, agar dapat dicatatkan dalam Akta Perkawinan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.;

8. Bahwa, pengesahan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Cq Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan

Hal 3 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Sahnya Perkawinan Pemohon bersama Suami yang bernama : PANTAS LUBIS yang telah dilaksanakan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juni 1999, berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor : 025/AN/MS/VI/99, yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 20 Juni 1999.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan Perkawinanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya Sdr. **ANDIKA BONAPARTE SITORUS.SH**, Advocate & Legal Consultant pada Law Office Of “ THE ASDIN & CO “ yang beralamat di Komp.Ruko Pasar Melayu Raya Blok A No.13 Batu Aji Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.049/SK/LO-AS.CO/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171125801769004** tanggal 30 Januari 2013, atas nama **PESTA RINA**

Hal 4 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR TAMBUNAN, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171121802081190** tanggal 02 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga **PANTAS LUBIS**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda. **P.2**

3. Fotocopy Akta Nikah No : 025/AN/MS/VI/99 tanggal 20 Juni 1999, yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda. **P.3**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 401/009/KI-CS-BTM/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas nama **ANJELIKA HOTTUA LUBIS**, diberi tanda. **P.4**

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 402/009/KI-CS-BTM/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas nama **ADE IRVAN JORDAN LUBIS**, diberi tanda. **P.5**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **SONARIA SIREGAR** dan 2. **RAHMA YOPI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. SONARIA SIREGAR**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Ruko Devin Blok B1 No.2 RT.001 RW.018 Kelurahan Sekupang Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **PANTAS LUBIS** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal

Hal 5 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 1999, dan perkawinan Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
-Bahwa dari pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :

- o **ANJELIKA HOTTUA LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 26 April 2000, anak Kedua, Perempuan dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 401/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (vide : Bukti P-4).;
- o **ADE IRVAN JORDAN LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 08 Oktober 2002, anak Ketiga, Laki-Laki dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 402/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (vide : Bukti P-5).;

- Bahwa Pemohon beserta suami sudah berpisah tempat tinggal serta tidak hidup bersama lagi dalam menjalani rumah tangga yang mana hubungan Pemohon dan suami sudah putus bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hampir 1 tahun ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mensyahkan perkawinan Pemohon tersebut, dan merubah Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut menjadi anak suami isteri dari **PANTAS LUBIS** dan **PESTA RINA BR TAMBUNAN** ;

2. Saksi **RAHMA YOPI** :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Ruko Devin Blok B1 No.2 RT.001 RW.018 Kelurahan Sekupang Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **PANTAS LUBIS** ;

Hal 6 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya menikah dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal 20 Juni 1999, dan perkawinan Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :

- o **ANJELIKA HOTTUA LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 26 April 2000, anak Kedua, Perempuan dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 401/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (vide : Bukti P-4).;

- o **ADE IRVAN JORDAN LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 08 Oktober 2002, anak Ketiga, Laki-Laki dari Perempuan : PESTA RINA BR TAMBUNAN, yang identitasnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 402/009/KI-CS-BTM/2005, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Juni 2005. (vide : Bukti P-5).;

- Bahwa Pemohon beserta suami sudah berpisah tempat tinggal serta tidak hidup bersama lagi dalam menjalani rumah tangga yang mana hubungan Pemohon dan suami sudah putus bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi hampir 1 tahun ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mensyahkan perkawinan Pemohon tersebut, dan merubah Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut menjadi anak suami isteri dari **PANTAS LUBIS** dan **PESTA RINA BR TAMBUNAN** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Hal 7 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **PANTAS LUBIS** dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Batam pada tanggal 20 Juni 1999, dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : **ANJELIKA HOTTUA LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 26 April 2000, dan **ADE IRVAN JORDAN LUBIS**, Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 08 Oktober 2002, namun hingga saat ini perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya perkawinan Pemohon tersebut dinyatakan sah, demikian

juga anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dinyatakan sebagai anak sah Pemohon dengan suami Pemohon **PANTAS LUBIS** ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SONARIA SIREGAR** dan **RAHMA YOPI** ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti **P-3** berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Batam, ternyata pada tanggal 20 Juni 1999 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **PANTAS LUBIS** di Gereja Bethel Indonesia Batam ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** dan **P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, telah terbukti pula bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya **PANTAS LUBIS**, Pemohon telah dikarunia 2(dua) orang anak, masing-masing bernama : **ANJELIKA HOTTUA LUBIS**, Tempat,

Hal 8 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, Lahir : Batam, 26 April 2000, dan **ADE IRVAN JORDAN LUBIS**,

Tempat, Tanggal, Lahir : Batam, 08 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat (2) ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa benar perkawinan Pemohon dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Batam, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Pemohon dan suaminya sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon untuk menyatakan perkawinan Pemohon dengan **PANTAS LUBIS** dinyatakan sah dan dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Pemohon maka untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah dicatatkan dan oleh karena pencatatan perkawinan Pemohon sampai saat ini belum juga dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum permohonan pemohon haruslah juga dinyatakan anak sah dari Pemohon dan suaminya **PANTAS LUBIS** ;

Hal 9 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Sahnya Perkawinan Pemohon bersama Suami yang bernama : PANTAS LUBIS yang telah dilaksanakan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juni 1999, berdasarkan Surat Nikah dengan Nomor : 025/AN/MS/VI/99, yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 20 Juni 1999.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perkawinanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **25 AGUSTUS 2020** oleh kami **YONA L.KETAREN.SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 10 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELI AGUSTUTI,SH

YONA L.KETAREN.SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • A T K | : Rp. 70.000,- |
| • PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| • Materai | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 10.000,- |

=====

Jumlah Rp.126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal penetapan No : 659/Pdt.P/2020/PN.Btm